



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 184 TAHUN 1966.1

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa masa kerja 4 (empat) tahun bagi Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" akan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1966 ;
- b. bahwa berhubungan dengan yang tersebut pada a di atas dan untuk menyesuaikan dengan tingkat penyelesaian pembangunan Proyek "Sarinah" serta dengan telah terbentuknya Kabinet Ampera, maka dipandang perlu untuk membubarkan Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" yang sekarang dan menggantikannya dengan yang baru ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.91 tahun 1966 dan No.163 tahun 1966 ;
- Mendengar : Menteri Perdagangan ;

M E M U T U S K A N : ✓

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membubarkan Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.91 tahun 1966 dan memberhentikan dengan hormat para anggotanya dari jabatan mereka masing-masing dengan utjapan terima kasih atas jasa-djasa yang telah mereka sumbangkan.
- KEDUA** : Membentuk susunan baru Pengurus P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" sebagai berikut :
- I. Pengawas Tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia SUKARNO.
- II. Dewan Komisaris (Pengawas) :
- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Komisaris Utama        | - Adam Malik                    |
| 2. Wakil Komisaris Utama  | - Dr. Suharto                   |
| 3. Komisaris              | - Menteri Keuangan              |
| 4. Komisaris              | - Menteri Perdagangan           |
| 5. Komisaris              | - Gubernur D.C.I. Djakarta Raya |
| 6. Komisaris              | - Drs. Bermawi Alwi             |
| 7. Komisaris              | - Dr. Hasjim Ning               |
| 8. Komisaris Eksekutif I  | - Hamid Azwar                   |
| 9. Komisaris Eksekutif II | - J.B. Titiberuw                |
| 10. Komisaris Penghubung  | - Djamin.                       |
- III. Direksi :
- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Direktur Utama           | - A.M. Dasaad          |
| 2. Direktur Niaga           | - Kolonel Suharsid     |
| 3. Direktur Keuangan        | - J.O.H.N. Wenas       |
| 4. Direktur Personalia/Umum | - Nj. Harjati Santoso. |

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2-

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. Para Anggota Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "Sarinah".

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO